



STIT HIDAYATUNNAJAH BEKASI
Berjiwa Qur'ani Berprestasi

DOKUMEN SPMI

BUKU 3 : STANDAR MUTU



**PUSAT SUMBER BELAJAR
DAN PENJAMINAN MUTU
TAHUN 2020**

**JL. PESANTREN ISLAM HIDAYATUNNAJAH, DESA KERTASARI
KECAMATAN PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT**



www.stithidayatunnajah.ac.id



@stithaen



Stit Haen



Stit Haen Official

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, STIT Hidayatunnajah Bekasi sudah dapat memiliki dokumen standar dalam SPMI STIT HN berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT HN sebanyak 41 standar, yang dikelompokkan menjadi standar turunan Standar Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Kerjasama dan Standar Tata Kelola dan Tata Pamong. Semua standar ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Keputusan atau peraturan direktorat jenderal belmawa, serta aturan atau pedoman lain yang relevan.

Standar dalam SPMI STIT HN ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STIT HN sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Dampak dari ketersediaan standar dalam SPMI ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Segala kemudahan dalam penyusunan Buku Standar SPMI STIT HN dari Allah Subhanahu Wata'ala dan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun standar dalam SPMI STIT HN dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan standar dalam SPMI ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di STIT HN.


Bekasi, Maret 2020

Tim Penyusun






DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
1. Standar Kompetensi Lulusan	1
2. Standar Isi Pembelajaran.....	7
3. Standar Proses Pembelajaran	12
4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	22
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	28
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	34
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	41
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	46
9. Standar Persiapan Perkuliahan.....	51
10. Standar Pelaksanaan Ujian.....	55
11. Standar Hasil Penelitian	59
12. Standar Isi Penelitian	64
13. Standar Proses Penelitian.....	69
14. Standar Penilaian Penelitian	75
15. Standar Peneliti Penelitian	80
16. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	84
17. Standar Pengelolaan Penelitian.....	88
18. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.....	93
19. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	97
20. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	101
21. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	105
22. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	110
23. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	115
24. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	119
25. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	123
26. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	128
27. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.....	132
28. Standar Lembaga Kemahasiswaan	137

29. Standar Sumber Daya Manusia Kemahasiswaan.....	143
30. Standar Sarana Dan Prasarana Kegiatan Kemahasiswaan.....	146
31. Standar Pembiayaan Kegiatan Mahasiswa	149
32. Penghargaan Dan Prestasi Mahasiswa.....	152
33. Standar Kebijakan Kerja Sama	156
34. Standar Lembaga Kerja Sama.....	161
35. Sumber Daya Manusia Untuk Kerja Sama	166
36. Standar Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama	171
37. Standar Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama	175
38. Standar Kebijakan Tata Pamong Dan Tata Kelola	180
39. Standar Pelaksanaan Tata Pamong Dan Tata Kelola.....	186
40. Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola Pelaksana Administrasi Dan Unit Teknis.....	191
41. Standar Tupoksi Dan Jobdesk Tata Pamong Dan Tata Kelola STIT Hidayatunnajah	198

	STANDAR SPMI	Kode/No	: DS-SPMI-STITHN-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	: 27 Februari 2020
		Revisi	:

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Pepen Suhendra, S.E., Lc., M. Pd.	Ketua Tim Perumus		01 Maret 2020
Pemeriksaan	Ondi Saondi, M. Pd.	Wakil Ketua I		01 Maret 2020
Persetujuan	Fathulloh..., M. Pd.	Ketua STIT		01 Maret 2020
Penetapan	Sholahuddin Nasution, Lc.	Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan		01 Maret 2020
Pengendalian	Pepen Suhendra, S.E., Lc., M. Pd.	Ketua PSBPM		01 Maret 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No	: DS-SPMI-STITHN-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	: 27 Februari 2020
		Revisi	:

1. Visi, Misi dan Tujuan STIT Hidayatunnajah Bekasi

Visi :

“Sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) dalam pengembangan Ilmu Tarbiyah berbasis pendidikan multiliterasi dan riset komunitas di Jawa Barat Tahun 2039”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu Tarbiyah berbasis multiliterasi
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pendidikan dan pengajaran berbasis komunitas
3. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, masyarakat dan pihak swasta berbasis pendidikan multiliterasi dan riset komunitas


Tujuan :

1. Menyiapkan sarjana/ tenaga pendidik/ profesional di bidang ilmu Tarbiyah
2. Mencetak sarjana/tenaga pendidik/profesional yang memiliki kompetensi penelitian berbasis komunitas untuk peningkatan kurikulum, pedagogi, dan asesmen pembelajaran pada sektor pendidikan madrasah/sekolah dan pesantren
3. Memberikan akses partisipasi kepada sivitas akademik, alumni dan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas dan kemitraan yang berkelanjutan

2. Latar Belakang Penetapan Standar

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud Tentang SNDikti) menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada: 1) deskripsi capaian pembelajaran KKNi; dan 2) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. KKNi merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan/Learning Outcomes (CPL). Perguruan Tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan yang setara dengan CPL yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNi, yang dalam hal ini Strata 1 dirumuskan pada jenjang 6 KKNi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi STIT Hidayatunnajah, maka rumusan CPL sikap yang standar minimalnya terdiri dari 10 standar, dilampai dengan ditambah 4 rumusan sikap dan 5 rumusan Keterampilan Umum yang mencirikan kehidayatunnajahan. Setiap Program studi (Prodi) di lingkungan STIT Hidayatunnajah sesuai dengan spesifikasi Prodi diupayakan melampaui standar CPL yang ditetapkan STIT Hidayatunnajah.

	STANDAR SPMI	Kode/No	: DS-SPMI-STITHN-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	: 27 Februari 2020
		Revisi	:

3. Penanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Ketua
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

4. Definisi Istilah

1. **Standar Kompetensi Lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. **Capaian Pembelajaran** merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.
6. **Keterampilan Umum** yang merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
7. **Keterampilan Khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
8. **Pengalaman Kerja** mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

5. Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Sekolah Tinggi memastikan setiap program studi memiliki standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang berisi kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada Lampiran Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015 2. Capaian Pembelajaran Lulusan diturunkan dari profil lulusan yang mengacu hasil kesepakatan



STANDAR SPMI	Kode/No	: DS-SPMI-STITHN-03
STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	: 27 Februari 2020
	Revisi	:

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
		asosiasi/profesi
		3. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi
2	Sekolah Tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders	Rumusan sikap ditambahkan dengan: 1) memiliki akhlak yang mulia; 2) memiliki keshalehan spriritual; 3) bermuamalah sesuai syari'at Islam; 4) menjadi pemikir yang memiliki gagasan dalam pengembangan Iptek dan Imtaq. Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan yang memuat keterampilan khusus sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Rumusan keterampilan umum ditambahkan dengan: 1) memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an secara lancar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid; 2) memiliki kemampuan beramal dan beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits; 3) memiliki kemampuan untuk menjadi imam, <i>khatib</i> , dan pendakwah; 4) memiliki kemampuan pemulasaraan jenazah; dan 5) memiliki kemampuan menerapkan nilai-nilai Islam dalam memecahkan masalah sesuai dengan keahliannya
3	Sekolah Tinggi memastikan luaran tugas akhir mahasiswa sesuai standar minimal yang ditetapkan	Luaran (Keterampilan Umum): Sarjana: Skripsi atau laporan tugas akhir mahasiswa diunggah dalam Repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id) kecuali apabila dipublikasikan di jurnal
4	Sekolah Tinggi memastikan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum program studi sejenis, atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.	Terdapat bukti penetapan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus mengacu pada rumusan yang disusun oleh forum program studi sejenis atau pengelola program studi, dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
5	Sekolah Tinggi/ Program Studi melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dilakukan menggunakan	Adanya bukti analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang memenuhi 3 aspek, yaitu : 1. Keserbacukupan; 2. Kedalaman; 3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan




STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-STITHN-03
STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 27 Februari 2020
	Revisi :

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
	metode pembelajaran yang sah dan relevan	peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir
6	Sekolah Tinggi /Program Studi melakukan pengukuran terhadap capaian pembelajaran lulusan	Rata-rata IPK lulusan : Sarjana ≥ 3.0 Rata-rata masa studi : Sarjana : 4 tahun Presentasi kelulusan tepat waktu $\geq 75\%$ Presentasi keberhasilan program studi (persentase jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi terhadap jumlah mahasiswa yang registrasi pada angkatan tersebut) $\geq 85\%$ Waktu tunggu lulusan untuk bekerja/berwirausaha yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di PT terhadap kompetensi bidang studi (dari jumlah yang menjawab) $\geq 80\%$ Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi $\geq 60\%$ Tingkat kepuasan pengguna lulusan ≥ 3.25 (baik) Lulusan yang bekerja di tingkat internasional/multinasional $\geq 1\%$ dan tingkat nasional/berwirausaha berizin $\geq 20\%$ Persentase lulusan mahasiswa memiliki nilai Pendidikan Aqidah Ahlu As-Sunnah Wa Al-Jama'ah A $\geq 75\%$ Persentase lulusan mahasiswa memiliki nilai Tahfiz Al-Qur'an A $\geq 75\%$

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Menetapkan kebijakan tentang arah pengembangan kurikulum Sekolah Tinggi dan Program studi yang merujuk pada aturan yang berlaku serta peran yang diharapkan dari lulusan STIT Hidayatunnajah (Visi dan Misi STIT hidayatunnajah).
2. Menetapkan pedoman implementasi kebijakan pengembangan kurikulum yang didalamnya meliputi mekanisme penyusunan kurikulum yang merujuk pada Permendikbud Tentang SNDikti dan kompetensi kerja (Diskriptor KKNI untuk 9 jenjang kualifikasi kerja), serta peran yang diharapkan dari lulusan STIT Hidayatunnajah (penetapan profil lulusan dan penetapan kemampuan akhir yang diharapkan dari lulusan/Kompetensi Lulusan (CPL) sesuai dengan ke khasan prodi masing-masing).
3. Merumuskan CPL bersama-sama dengan forum program studi sejenis dan atau asosiasi profesi sesuai bidang program studi.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi penyusunan kurikulum.
5. Mengukur ketercapaian CPL dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum meliputi kualitas pembelajaran serta merencanakan langkah perbaikan sehingga CPL yang telah ditetapkan bisa tercapai.

	STANDAR SPMI	Kode/No	: DS-SPMI-STITHN-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	: 27 Februari 2020
		Revisi	:


7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Dokumen SOP Pengembangan Kurikulum
2. Formulir Kurikulum
3. Formulir RPS
4. Borang Kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rencana Pembelajaran
5. Borang/ peta kompetensi Capaian Pembelajaran Lulusan dengan mata kuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, dan metode pembelajaran






8. Referensi


1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2019.
4. SK Ketua STIT Hidayatunnajah Bekasi Nomor : STITHN/K/PP.02.04/001/2019 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Berorientasi KKNI



	STANDAR SPMI	Kode/No	: DS-SPMI-STITHN-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	: 27 Februari 2020
		Revisi	:

**STANDAR
ISI PEMBELAJARAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Pepen Suhendra, S.E., Lc., M. Pd.	Ketua Tim Perumus		01 Maret 2020
Pemeriksaan	Ondi Saondi, M. Pd.	Wakil Ketua I		01 Maret 2020
Persetujuan	Fathulloh., M. Pd.	Ketua STIT		01 Maret 2020
Penetapan	Sholahuddin Nasution, Lc.	Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan		01 Maret 2020
Pengendalian	Pepen Suhendra, S.E., Lc., M. Pd.	Ketua PSBPM		01 Maret 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No	: DS-SPMI-STITHN-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	: 27 Februari 2020
		Revisi	:

1. Visi, Misi dan Tujuan STIT Hidayatunnajah Bekasi

Visi :

“Sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) dalam pengembangan Ilmu Tarbiyah berbasis pendidikan multiliterasi dan riset komunitas di Jawa Barat Tahun 2039”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu Tarbiyah berbasis multiliterasi
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pendidikan dan pengajaran berbasis komunitas
3. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, masyarakat dan pihak swasta berbasis pendidikan multiliterasi dan riset komunitas

Tujuan :


1. Menyiapkan sarjana/ tenaga pendidik/ profesional di bidang ilmu Tarbiyah
2. Mencetak sarjana/tenaga pendidik/profesional yang memiliki kompetensi penelitian berbasis komunitas untuk peningkatan kurikulum, pedagogi, dan asesmen pembelajaran pada sektor pendidikan madrasah/sekolah dan pesantren
3. Memberikan akses partisipasi kepada sivitas akademik, alumni dan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas dan kemitraan yang berkelanjutan

2. Rasional Penetapan Standar

Kemajuan perekonomian dan teknologi dalam era globalisasi semakin menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di segala sektor usaha. Oleh karena itu diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di STIT Hidayatunnajah Bekasi dimulai dari Visi, Misi, serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi, serta Tujuan tersebut, STIT Hidayatunnajah mewujudkan misi pelayanan tridarma perguruan tinggi yang profesional serta kompetitif, yang mampu mengakomodasi semua masukan dari stakeholders, baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, ataupun masyarakat umum.

Dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha dan industri di era globalisasi ini, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) saja, tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

STIT Hidayatunnajah Bekasi menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan STIT Hidayatunnajah, Program Studi, maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembangan standar isi.

	STANDAR SPMI	Kode/No	: DS-SPMI-STITHN-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	: 27 Februari 2020
		Revisi	:

3. Penanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar


1. Ketua
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

4. Definisi Istilah


1. **Standar Isi Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Sekolah Tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
2	Sekolah Tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum	Tersedianya pedoman pengembangan kurikulum yang memuat : 1. Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNI dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter 3M), bahaya radikalisme dan terorisme, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) 2. Mekanisme penetapan kurikulum
3	Sekolah Tinggi memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang	Adanya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup aspek-aspek : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang menginternalisasikan nilai-

	STANDAR SPMI	Kode/No	: DS-SPMI-STITHN-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	: 27 Februari 2020
		Revisi	:

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
	mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	nilai Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah dengan mempertimbangkan isu-isu strategis serta masukan dari <i>stakeholders</i>
4	Sekolah Tinggi/ Program Studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan melibatkan pemangku kepentingan	Terdapat bukti pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan secara berkala setiap 2 sd 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
5	Sekolah Tinggi/ Program Studi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	Terpenuhinya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yaitu: Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam sesuai capaian pembelajaran lulusan prodi.
6	Sekolah Tinggi/ Program Studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.	Kurikulum dilengkapi dengan peta kurikulum yang menunjukkan hubungan yang jelas antara setiap mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang didukung. Kurikulum dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7	Sekolah Tinggi/ Program Studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing Internasional dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui jumlah Mata Kuliah Pilihan
8	Sekolah Tinggi/ Program Studi harus memiliki kurikulum yang memuat nilai-nilai Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah	Kurikulum harus memuat mata kuliah Pendidikan Agama Islam Ahlu Sunnah Wal Jama'ah, meliputi : 1. Pendidikan Fiqih 2. Pendidikan Tajwid 3. Pendidikan Tauhid 4. Pendidikan Ulum Al-Qur'an 5. Pendidikan Aqidah Ahlu As-Sunnah Wa Al-Jama'ah 6. Pendidikan Ulum Al-Hadits

	STANDAR SPMI	Kode/No	: DS-SPMI-STITHN-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	: 27 Februari 2020
		Revisi	:

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
		7. Pendidikan Tazkiyah An-Nufus

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Sekolah Tinggi menetapkan kebijakan tentang standar isi pembelajaran serta mensosialisaikan standar isi pembelajaran tersebut.
2. Pimpinan Sekolah Tinggi bersama program studi menyusun dokumen kurikulum program studi yang melibatkan *stakeholder* dan asosiasi organisasi profesi untuk menyesuaikan kebutuhan pasar lulusan.
3. Melakukan *benchmark* dengan dengan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri sehingga kurikulum berdaya saing internasional.
4. Menetapkan struktur kurikulum yang memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui mata kuliah pilihan.
5. Membentuk mata kuliah berdasarkan bahan kajian dengan tahapan membuat matriks rumusan CPL (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus) dengan Bahan Kajian dan matriks CPL dengan mata kuliah untuk mengevaluasi mata kuliah yang sedang berjalan dalam sistem kurikulum.
6. Melakukan evaluasi dan mengkaji ulang kurikulum melalui serangkaian lokakarya berkala tiap 2-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
7. Membekali semua Dosen dengan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis KKNI dan SN-Dikti, beban belajar sesuai peraturan, capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai setiap program studi dan jenjang pendidikan.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Formulir Kurikulum
2. Matriks keterkaitan Profil Lulusan, CPL, Bahan Kajian, dan Mata Kuliah
3. Borang Kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rencana Pembelajaran

8. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2019
4. SK Ketua STIT Hidayatunnajah Bekasi Nomor : STITHN/K/PP.02.04/001/2019 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Berorientasi KKNI